

**HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB YOGYAKARTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *AL-HUQUQ AL-INSANIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SYARI'AH**

**OLEH:
FATMAH, S.H
21203012056**

**DOSEN PEMBIMBING :
Prof. Dr.Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Narapidana perempuan merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia pada umumnya narapidana mempunyai hak yang wajib untuk dijunjung oleh hukum dan pemerintah. Penyusun ingin meneliti tentang hak narapidana perempuan yang berstatus sebagai narapidana, mereka berhak untuk mendapatkan haknya sebagai manusia khususnya narapidana perempuan. Dalam hal ini sudah seharusnya narapidana mendapatkan haknya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh semua kalangan, karena hak asasi manusia tidak memberikan batasan terhadap jenis kelamin wanita ataupun laki-laki. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dengan menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis tentang sistem pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak narapidana perempuan belum terlaksana secara keseluruhan sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta dan mininya pengetahuan para petugas akan pentingnya nilai-nilai HAM untuk diterapkan dan diberikan kepada setiap narapidana.

Kata Kunci: Hak Narapidana Perempuan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Female convicts are part of society, as human beings in general, they have rights that must be ordered by law and the government. The authors want to examine the compensation rights of women who have compensation status, they have the right to obtain their rights as human beings, especially women's compensation. In this case, it should have been corrected to obtain the rights as stated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Every human being has human rights that must be fulfilled by all groups, because human rights do not place restrictions on the female or male gender. IIB Yogyakarta..

This type of research is field research using an empirical juridical approach, namely research that begins deductively by analyzing the articles in the applicable laws and regulations in connection with the facts in the field. The nature of the research in this study is analytical descriptive about the system for fulfilling the rights of female prisoners in class IIB correctional institutions in Yogyakarta.

The results of this research indicate that the implementation of the rights of female prisoners has not been implemented in its entirety in accordance with what is stated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This can be seen from the lack of facilities and infrastructure at the Yogyakarta Class IIB Correctional Institution and the lack of knowledge of the officers. of the importance of human rights values to be implemented and given to every prisoner.

Keywords: *Rights of Women Prisoners, Law Number 22 of 2022, Al-Huquq Al-Insaniyah.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Fatmah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fatmah, S.H.
NIM : 21203012056
Judul : **Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Perspektif HAM Dalam Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2023

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP: 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1280/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012056
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 654203ee93312



Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65481aacc1969



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6541d86b75d2c



Yogyakarta, 03 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 654203ee8f930

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmah, S.H.
NIM : 21203012056
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Fatmah, S.H.
NIM: 21203012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu dan prosesnya yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dapat diamalkan serta memberi manfaat untuk semuanya.

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua Bapak Hambali Rangkuti dan Ibu Murni Nasution serta keluarga

besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu

belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu,

Segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu istiqomah

berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu

sebanyak-banyaknya di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Saudara-saudari yang sangat saya sayangi,

Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi

untuk bisa terus menebarkan dukungan dan motivasi untuk

Bisa terus menebar manfaat,

Kepada almamaterku UIN Suka,

Bangsa dan negeriku tercinta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
َ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	<i>u'iddat</i>
لَنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِيَ الْفُرُودِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Perspektif HAM Dalam Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.AG., M.AG., M.HUM. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Hambali Rangkuti dan Murni Nasution, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Abangku satu-satunya Junaidi Rangkuti dan adek ku Ahmad Taufik Rangkuti, yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika

ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 26 Juni 2023



FATMAH, S.H.
NIM: 21203012056



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	20
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II HAK HUKUM NARAPIDANA DAN <i>AL-HUQUQ AL-INSANIYAH</i>	
A. Hak Hukum Narapidana	33
1. Hak Hukum	33
2. Hak Narapidana	36
B. <i>Al-Huquq Al-Insaniyah</i>	43
1. Historis Hak Asasi Manusia	43
2. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam	53
3. Perlindungan Islam Terhadap Hak Asasi Manusia	58
BAB III PROFIL LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	61
B. Visi Dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Yogyakarta	65
C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Yogyakarta	66
D. Tugas Pokok Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Yogyakarta	67

E. Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta.....	68
F. Mekanisme dan Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta	71

BAB IV ANALISIS HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB YOGYAKARTA

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	85
B. Analisis <i>Al-Huquq Al-Insaniyah</i> Terhadap Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta	95

BAB V PENUTUP..... 103

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	104

DAFTAR PUSTAKA..... 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN 111

DATA PRIBADI.....125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945, yang mewajibkan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Sebagai subjek hukum, warga negara wajib memperhatikan dan mentaati aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini mengacu pada kodifikasi hukum, yang menyatakan bahwa aturan hukum mengikat dan mengikat. Ini berarti bahwa undang-undang mewajibkan warga negara untuk mematuhi standar hukum yang berlaku. Segala perbuatan yang dianggap dapat dipidana akan dikenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana. Ketentuan ini diterapkan secara tegas dalam kerangka negara hukum, sehingga setiap warga negara harus patuh terhadap peraturan yang ada.²

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan) bahwa

¹ Pasal 1 Ayat (3).

²Tahri Azhary, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30.

menyatakan: “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana.”³

Semua pengaturan tentang penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu. Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995. Fasilitas Lapas menjadi wadah dimana upaya terbaik pemerintah dalam memberikan pelayanan dan juga pembinaan narapidana yang berorientasi kepada pembinaan dan pembimbingan narapidana sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat dengan baik.⁴

Secara konseptual, perlakuan pidana penjara di Indonesia memang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan penting ini setidaknya ditandai dengan munculnya konsep penjara sebagai pengembangan narapidana. Sistem penegakan lapas yang digunakan di masa lalu cenderung berorientasi pada tujuan hampir semata-mata ditujukan untuk balas dendam atas kejahatan/kesalahan terpidana, yang berujung pada pembenaran atas berbagai tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas lapas yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga terpidana merasa tersiksa akibat

³ Pasal 1 Angka (18).

⁴ Ferdy Saputra, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* VIII, no. 1 (2020): hlm 9.

pemerataan petugas dan menimbulkan rasa dendam narapidana atau warga binaan kepada petugas lapas.⁵

Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan praktek penjara tersebut di maksudkan sebagai suatu proses pemanusiaan kembali dengan cara dilakukan pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Sehingga hal tersebut berorientasi kepada rehabilitasi narapidana. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas keperibadian dan kemandirian warga binaan. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan antara lain meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan dan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁶

Sebagai bagian dari kebijakan pidana Indonesia, narapidana yang tertangkap diadili di pengadilan dan dihukum oleh pengadilan jika terbukti bersalah. Salah satu pidana atau pidana yang utama adalah tindak pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, dimana pengadilan mengirimkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani pidana yang telah ditentukan sampai dinyatakan bebas.⁷ Pelanggaran kasus hukum tidak hanya dilakukan oleh

⁵ Abdul Kholiq, "Socio-Religious Practices of KalangShaman: Symbol of Minority People's Resistance in Indonesia," *Jurnal Sosiologi Walisongo* 6, no. 2 (2022): hlm 146-158.

⁶ Suwanto, "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (2007): hlm 173.

⁷ Sri Aryanti Kristianingsih, "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

pihak laki-laki akan tetapi perempuan juga berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Tindakan yang dilakukan perempuan biasanya disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor sosial.⁸

Setiap orang yang dipidana di dalam penjara harus mendapatkan haknya, dan lembaga pemasyarakatan harus memenuhi hak-hak terpidana. Perempuan di penjara adalah subjek hukum yang juga memiliki hak asasi manusia untuk diperjuangkan. Mereka adalah warga negara yang juga membutuhkan perlindungan dalam menjalankan hak asasinya. Islam tidak hanya menjamin hak-hak perempuan, tetapi juga melindungi perempuan dari siapa pun yang dapat merusak kehormatannya, melemahkan otoritasnya dan merendahkan martabat kemanusiaannya. Islam tidak mengenal diskriminasi. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT dan hukum (equality before the law), baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaannya terletak pada tingkat keimanannya.⁹

Narapidana bukanlah orang hukuman, tetapi orang yang khilaf yang telah melakukan kesalahan melanggar hukum sehingga harus menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Narapidana memiliki kesempatan untuk berubah atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga narapidana harus dibina dan bimbing oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan. Narapidana sama dengan manusia pada umumnya akan tetapi hanya saja haknya dibatasi untuk sementara waktu sampai masa hukuman mereka dinyatakan selesai. Pembinaan dan

⁸ Siti Nurningsih dan Nur Hidayah, "Kesetaraan Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Dan B Yogyakarta," *Jurnal Kajian Sosiologi* 9, no. 1 (2020): hlm 18.

⁹ Iin Srianhuri, "Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): hlm 17.

pembimbingan narapidana tidak boleh dilakukan melalui penyiksaan dan diskriminasi karena hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dalam Islam.

Seorang perempuan yang kita kenal lemah lembut dibandingkan laki-laki dan relatif lemah dibandingkan laki-laki, ternyata memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum/ kejahatan. Perempuan yang melakukan tindak pidana juga akan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki jelas berbeda dalam segi pemenuhan hak. Karena perempuan memiliki hak khusus atau hak kodrati yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga pada saat narapidana perempuan sedang hamil, atau memiliki anak bayi hak-hak narapidana lebih diistimewakan dibanding narapidana lain karena ibu yang sedang hamil atau menyusui harus mendapatkan gizi yang cukup dari pada biasanya. Dan hak-hak khusus itu harus dipenuhi meskipun berada di lembaga pemasyarakatan.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemui berbagai problematika di Lembaga Pemasyarakatan yang mana hak narapidana perempuan tidak terpenuhi.¹⁰ Fasilitas yang kurang memadai sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak narapidana terkhususnya narapidana perempuan. Seperti kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta ada seorang narapidana yang tidak terpenuhi haknya sebagai seorang narapidana seperti saat seorang narapidana hamil peralatan atau fasilitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta belum lengkap sehingga narapidana harus dirujuk ke rumah sakit untuk

¹⁰ Anshar, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)," *Jurnal Yurisprudensi* 8, no. 1 (2021): hlm 75.

mendapatkan perawatan dengan di damping oleh petugas lapas. Selain itu, fasilitas peralatan serta obat-obatan yang terbatas di lapas menjadikan hak narapidana tidak terpenuhi. Suatu ketika ada seorang narapidana perempuan Ratna (nama samara) di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta mengidap penyakit gangguan pernapasan (asma) akan tetapi di lapas tidak ada oksigen pernapasan (*nebulizer*), sehingga narapidana tersebut harus menelpon keluarganya untuk membawakan alat pernapasan tersebut.¹¹

Kasus lainnya terjadi, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, narapidana bernama Iis (nama samaran) mendekap di penjara karena kasus penggelapan dengan usia kehamilan sudah memasuki usia 3 bulan, dan menghabiskan 6 bulan sisa kehamilan di penjara, selama 6 bulan dipenjara Iis mendapatkan pemeriksaan hanya dari bidan dan tidak pernah mendapatkan pemeriksaan ultrasonography (USG), dan setelah melahirkan Iis dipindahkan ke sel bersama narapidana yang juga sedang memiliki anak, Iis mengatakan bahwa fasilitas air hangat (*termos*) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada didalam sel tersebut. Kasus diatas merupakan kasus contoh hak narapidana perempuan hamil dan menyusui yang tidak terpenuhi dan fasilitas yang tidak layak ketika berada didalam lembaga pemasyarakatan.¹²

Merujuk pada kasus diatas, sudah seharusnya program pembinaan narapidana dilaksanakan sebaik mungkin. Sesuai dengan salah satu tujuan

¹¹ Wawancara dengan Dinda Tri Pramudita, Narapidana (WBP), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 19 Mei 2023.

¹² Reza Gunandha, Kegetiran Napi Yang Hamil, Melahirkan Dan Rawat Anak Di Penjara, Suara. Com, <https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10:05 WIB.

pemidanaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral-moral kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, sehingga program pembinaan tidak hanya untuk memberikan bekal hidup kepada narapidana perempuan dalam rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak narapidana perempuan terutama mereka yang sedang hamil dan menyusui.

Sebagian narapidana tidak mendapatkan hak sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Banyak kelompok narapidana yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka diharapkan pejabat atau petugas lembaga pemasyarakatan memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 sehingga seluruh narapidana mendapatkan hak sebagai seorang narapidana serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan segi-segi kemanusiaan dalam Islam. Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menyusui sehingga perlu untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak.

Berdasarkan latarbelakang diatas penelitian ini merupakan upaya untuk mengkaji tentang dunia Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada persoalan “Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*. Terkait dengan penelitian tersebut akan di laksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta dengan menggunakan perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyrakatan kelas IIB Yogyakarta ditinjau dari *Al-Huquq Al-Insaniyah*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjawab dan menjelaskan Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
 - b. Untuk menjawab dan menjelaskan implementasi hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta ditinjau dari *Al-Huquq Al-Insaniyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiah dalam khazanah Hukum Tata Negara Islam, terutama terkait hak narapidana perempuan di Lembaga

Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*

- b. Secara Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca seputar dialektika hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir tesis mahasiswa strata dua (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Penulis terlebih dahulu telah melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Karena telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis saat ini.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, sepanjang pengetahuan peneliti tidak terdapat penulisan tesis atau karya ilmiah komperhensif lainnya yang memiliki topik serta bahasan serupa mengenai hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

Jurnal yang ditulis oleh Aggreini Kresnadari 2018 yang berjudul “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*” penelitian ini mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan.*” Penelitian ini mengkaji hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Padangsidimpuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak atas narapidana

¹³ Aggreini Kresnadari, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): hlm 240.

wanita. Selain itu sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita masih terbatas dan belum dapat dilakukan secara maksimal.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Anshar, Syawal Abdullajid 2021 yang berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate)*.” tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu semisal sedang menstruasi, hamil, menyusui ataupun melahirkan yang mengambil objek studi pada lembaga perempuan kelas III Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak-hak khusus bagi narapidana perempuan belum diterapkan secara baik. Hal tersebut karena dipengaruhi adanya beberapa factor yang salah satunya ialah belum terdapat instrumen hukum yang dapat menjadi standarisasi pemenuhan akan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan. Sehingga memberlakukan instrument hukum tersebut agar dapat segera diterapkan pada setiap lembaga masyarakat perempuan di seluruh Indonesia.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Lin Srianhuri, dkk 2023 yang berjudul “*Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam.*” Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan. Hak

¹⁴ Padmono Wibowo Hanifah Mora Lubis, “Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Padangsidimpuan,” *Jurnal Syantik Dan Transformation* 2, no. 3 (2021): hlm 307.

¹⁵ Syawal Abdullajid Anshar, “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas III Ternate),” *Jurnal Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): hlm 74.

narapidana perempuan sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan ke masyarakat. Selain menjamin hak-hak perempuan, Islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Mutmainah, dkk 2023 yang berjudul “*Implementasi Aturan Tentang Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aturan tentang hak-hak narapidana perempuan di Lapas Wanita IIB Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sebelum pandemi Covid-19, Lapas memenuhi tiga hal dalam implementasinya, pertama, aturan yuridis normatif tentang pemenuhan hak asasi manusia sejalan dengan konsep *Non-Derogable Rights* agar narapidana perempuan tidak pernah diperlakukan secara

¹⁶ Lin Srianhuri, “Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): hlm 17.

tidak manusiawi. Kedua, pemenuhan hak keperdataan dengan membuat program pembinaan yang diikuti oleh seluruh narapidana dewasa dan anak agar terjadi perubahan perilaku yang baik. Selama pandemi Covid-19 ada 3 implementasi. Pertama, peraturan yuridis normatif terkait pemenuhan hak asasi manusia di Lapas adalah memberikan pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi kepada narapidana untuk mendapatkan akses sumber daya di bidang kesehatan. aman, berkualitas dan terjangkau. Kedua, pemenuhan hak keperdataan dilakukan dengan memberikan pelayanan maksimal namun diwajibkan 1) dengan mengukur suhu tubuh, 2) kewajiban *Self Assessment Risiko* COVID-19 dengan memakai masker, dan 3) mencuci tangan. Aturan ini juga berlaku untuk siswa pemasyarakatan, keluarga dan klien. Ketiga, dalam memenuhi realitas hak narapidana perempuan, Lapas menerapkan layanan berbasis online bagi narapidana dalam beberapa hal seperti pembebasan bersyarat, cuti sebelum bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana selama pencegahan Covid19.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Iis Hikmawati, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2023 dengan judul “ *Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)*.”. Tindak Pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatukan oleh pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lemabaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan

¹⁷ Mutmainah, “Implementasi Aturan Tentang Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023): hlm 1.

yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan ditinjau dari UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi dalam hal kesehatan, keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan, dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah sesuai, dengan terpenuhinya *Hifz al-nafsi* (memelihara jiwa) dalam Maqoshid Syari'ah, dan penerapan Siyasah Tanfidziyah sudah terpenuhi dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.¹⁸

Tesis yang ditulis oleh Desborn Rico Purba, pada tahun 2018 yang berjudul "*Hak Narapidana Perempuan Atas Reproduksi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta.*" Penelitian ini mengkaji tentang Hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta yang diberikan merupakan hak-hak narapidana secara umum saja yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ Iis Hikmawati, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)."(Skripsi Univeritas Raden Intan Lampung, 2023), hlm 1.

Namun dalam hal hak narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan perempuan tersebut secara khusus tidak ada diberikan terutama tentang fasilitas khusus yaitu tempat untuk menyusui dan fasilitas tempat ruangan untuk anak (bayi). Dimana hak reproduksi merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati terhadap seorang wanita.¹⁹

1. Berdasarkan penelitian pada objek *Al-Huquq Al-Insaniyah*:

Tesis yang ditulis oleh Sri Aryanti Kristianingsih 2017 yang berjudul “*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)*” penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, nampak pada pengaturan hak-hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internasional tentang HAM yang diadopsi dan digunakan di Indonesia, sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Pelaksanaan hak-hak narapidana di RUTAN Salatiga sudah berjalan cukup baik. Hak narapidana dalam pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 maupun *non derogable rights* juga sudah dilaksanakan oleh RUTAN Salatiga, namun keterbatasan sarana dan pra sarana berpengaruh pada pelaksanaan hak-hak tersebut. Pengetahuan dan kesadaran narapidana akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Narapidana cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Demi hak-hak tersebut narapidana berusaha berkelakuan baik, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan

¹⁹ Desborn Rico Purba, *Hak Narapidana Perempuan Atas Reproduksi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta*, (Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan meskipun ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Ferrario tahun 2018 yang berjudul “*Hak Narapidana dalam Perspektif HAM.*” Penelitian ini membahas tentang apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, nampak pada pengaturan hak-hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internasional tentang HAM yang diadopsi dan digunakan di Indonesia, sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Akan tetapi, Pengetahuan dan kesadaran narapidana akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Narapidana cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Demi hak-hak tersebut narapidana berusaha berkelakuan baik, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan meskipun ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi. Pengetahuan petugas tentang hak-hak narapidana cukup baik, tahu apa saja yang menjadi hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, meskipun tidak hafal

²⁰ Sri Aryanti Kristianingsih, “*Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,*” 2017, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

secara detail, perlu peningkatan sarana dan pra sarana supaya pemenuhan hak-hak narapidana dapat optimal.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Donny Michael tahun 2017 yang berjudul “*Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.*” Penelitian ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada narapidana dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-hak narapidana terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat dalam penerapan hak-hak narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung dalam penerapan hak-hak narapidana bersumber dari pihak narapidana dan petugas lapas dalam menjalankan program pembinaan di lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*, sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari perspektif hukum.²²

²¹ Ferrario, “Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2018): hlm 261.

²² Donny Michael, “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian Hukum Dejure* 17, no. 2 (2017): hlm 249.

Jurnal yang ditulis oleh Nabilah Nazifah tahun 2021 yang berjudul “*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Samarinda.*” Penelitian ini membahas tentang Analisis rencana kebebasan tahanan sesuai dengan standar HAM dan fasilitas serta prasarana buat penegakan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda. Hasil riset menampilkan kalau sistem hak-hak Terpidana bukan berubah-ubah karena kita sudah ada P2HM (Program Pelayanan Publik Berbasis HAM). Penerapan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda sudah berjalan cukup baik, namun ada keterbatasan sarana serta pra sarana dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Karena bangunan di Lapas Kelas II A Samarinda yakni bangunan lama jadi buat pengembangan infrastruktur kita di tuntut buat memenuhi HAM dalam pelayanan publik cuma terkendala sarana serta pra sarana dari segi infrastruktur. Jadi demi pemenuhan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda akan berusaha mengoptimalkan dengan baik masalah-masalah tersebut, agar mudah-mudahan hak-hak terpidana bisa terpenuhi sesuai dengan HAM.²³

Penelitian tentang hak narapidana perempuan sudah banyak diteliti oleh banyak orang akan tetapi yang membedakan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang terdahulu yaitu penelitian saya meneliti tentang Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*. Sehingga judul penelitian saya dengan peneliti yang lain berbeda baik dari segi lokasi penelitian serta dari sisi perspektifnya dan undang-undang yang dikaji.

²³ Nabila Nazifah, “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Samarinda,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): hlm 98.

E. Kerangka Teoritik

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini digunakan teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran terkait dengan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*

1. Hak Hukum Narapidana

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga dari sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan imbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).²⁴

Hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi perhatian penting karena dapat melindungi masyarakat dari penguasa tirani atau totaliter.²⁵ Selain itu dapat mengatasi orang atau kelompok tertentu yang berperilaku anarkis. Hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu

²⁴ Nawawie Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 45.

²⁵ Harold Joseph Berman, Talks on American Law: A Series of Broadcasts to Foreign Audiences by Members of the Harvard Law School Faculty, (Newyork: Vintage Books, 1961), hlm. 2.

negara tidak terlepas dari bagaimana negara dapat melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya. Artinya ada perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam negara.

Hak narapidana adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan karena sebagian kemerdekaannya hilang. Hak narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak termasuk ketika seseorang diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dan harus menjalankan hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).²⁶ Dalam hal ini, pemenuhan hak narapidana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan dihadapan hukum. Yang diartikan sebagai perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras.

²⁶ Petrus Irwan Panjaitan, dkk, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.48.

Hak hukum yaitu hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Setiap manusia memiliki hak yang harus di penuhi. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan.²⁷

Setiap manusia harus dilindungi, Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Adanya hak hukum dengan tegas melarang semua bentuk penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.²⁸

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi

²⁷ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012).Cet.1.hlm.115.

²⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15.

hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.²⁹

Meskipun sudah menjadi narapidana, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰ Pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan public dan memiliki standar layanan public yang harus dipenuhi.

2. *Al-Huquq Al-Insaniyah*

Hak asasi manusia (*Al-Huquq Al-Insaniyah*) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan khususnya narapidana perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 172.

³⁰ Bambang Purnomo, Hukum Pidana, (Jakarta: Cetakan I, Bina Aksara,), hlm 151.

Pengaturan terkait perlindungan hak-hak manusia tersebut diimplementasikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia termasuk narapidana. Semestinya tidak ada perbedaan perlindungan hak asasi manusia, karena hak tersebut melekat pada diri manusia untuk dilindungi walaupun sedang berada menjalani hukum di penjara. Tahun 1963 terjadi perubahan dalam pelebagaan narapidana, yang semula dikenal dengan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menghendaki adanya pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan oleh para narapidana bukanlah suatu tindakan dendam dari negara melainkan untuk mendidik dan membimbing mereka agar ketika sudah bebas nantinya dapat kembali membaaur seperti masyarakat pada umumnya.³¹

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.

³¹ Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.," *Jurnal Hukum Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): hlm 2.

Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan *rahmatililalamin* untuk seluruh lapisan umat manusia. Di antara sekian ajarannya, berkait ajaran hak asasi manusia, yang batu pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada akhir abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadrîj*) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap manusia.³² Sedangkan Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal.

³² Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1.

Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al- Insânî al-Asâsî atau juga disebut Haqq al-Insânî ad-Darûrî*), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. Asasi (*asasi*) artinya: bersifat dasar atau pokok. Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.

Secara teoritis hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakekat HAM Itu sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara.³³ Hak Asasi Manusia mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi,

³³ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): hlm 113.

kekerasan terhadap sesama manusia, serta pembatasan dan pengekan terhadap kebebasan dasar manusia.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan dengan pengertian HAM pada umumnya. Dalam Islam seluruh hak asasi adalah kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak asasi tersebut melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara trasenden untuk kepentingan manusia. Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur'an surah Al Hujrat ayat 13.³⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

³⁴ Al-Hujrat (49): 13.

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas terkait dengan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data mendeskripsikan atau menggambarkan data atau fenomena yang terjadi.³⁵ Penelitian deskriptif analisis berupa pemaparan, penjelasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan mengenai Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

³⁵ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Press, 1992), hlm 43.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris.³⁶ Pendekatan dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interviu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada wawancara ada dua pihak yang menempati posisi yang berbeda. Satu sebagai pihak pencari informasi dan pihak lain sebagai pemberi informasi atau informan (responden).³⁷ Wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak narapidana perempuan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, wawancara dengan petugas pembinaan keperibadian, petugas pembinaan kemandirian, petugas poliklinik serta petugas bagian umum.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada dalam objek penelitian.³⁸ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan hak

³⁶ Mustika Zad, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm 2.

³⁷ Soemitro Romy, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 8.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), hlm 12.

narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subjek atau lokasi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dokumentasi, observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, seperti buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang nomor 22 tahun 2022, undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) Tentang Pemasyarakatan, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 Tentang Hak Asasi

Manusia, Al-Qur'an Surah Al-Hujrat ayat 13, dan informasi lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data dalam penelitian diperoleh, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan di lapangan. Analisis data merupakan suatu upaya penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.³⁹ Teknik analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, penyajian dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dibuat agar peneliti lebih terarah dalam menyusun proposal secara sistematis serta terfokus pada persoalan yang sedang dikaji. Maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

Pada Bab pertama dalam penelitian tesis ini meliputi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, dijawab dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai acuan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang dijadikan sebagai alur pemikiran dari data yang diperoleh, dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

³⁹ Aries Victorianus Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 70.

⁴⁰ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 43.

Bab kedua memaparkan dan mendeskripsikan teori tentang Hak Hukum Narapidana dan *Al-Huquq Al-Insaniyah* yang menjelaskan tentang hak hukum, hak narapidana, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Historis Hak Asasi Manusia, konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam, serta Perlindungan Islam Terhadap Hak Asasi Manusia

Bab ketiga membahas tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu yang meliputi profil dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Di Jl. Mgr. Sugiyono Pranoto No. 35, Wukirsari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakkan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pada Bab keempat, peneliti melakukan analisis terhadap Hak Hukum Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta analisis Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

Kemudian Bab kelima, pada Bab ini dipaparkan kesimpulan dari peneliti dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan telah dilakukan akan tetapi dalam proses pelaksanaan hak-hak narapidana belum maksimal. Ada beberapa hak yang memang belum terpenuhi di Lembaga pemasyarakatan. Mekanisme pelaksanaan hak narapidana dibuat dengan berbagai bentuk dan cara seperti misalnya sudah disediakan tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dilengkapi dengan fasilitas ibadah serta bangunan yang cukup besar dan tempat yang bersih dan rapih menjadikan narapidana lebih memilih untuk melaksanakan sholat di masjid disbanding di dalam kamar, pemberian layanan informasi untuk narapidana lembaga pemasyarakatan sudah menyediakan telepon untuk narapidana berkomunikasi dengan keluarga diwaktu-waktu yang telah ditentukan. Narapidana juga telah menyediakan perpustakaan di lapas sehingga narapidana bisa membaca buku-buku yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan agar tidak bosan, serta adanya sistem pengajaran baik secara rohani maupun jasmani sehingga dapat menunjang pengetahuan narapidana selama berada di Lapas.
2. Implementasi Pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta sudah dilakukan akan tetapi dalam pemenuhanya belum dilakukan secara maksimal hal itu dibuktikan dengan

adanya hak narapidana yang belum terpenuhi. Selain itu, proses pemenuhan hak narapidana belum mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Terdapat adanya pelanggaran HAM dalam Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta dalam proses pemenuhan hak narapidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya memperkuat kemampuan yang belum sepenuhnya dimiliki petugas lapas dalam memahami nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) terkait dengan upaya memenuhi hak narapidana perempuan.

B. Saran

Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan *political will* untuk segera menyusun standarisasi pemenuhan hak untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya instrument hukum diharapkan mampu untuk mengendalikan lebih perinci menimpa standarisasi ketersediaan fasilitas serta prasarana yang selayaknya dibutuhkan disetiap lapas wanita di Indonesia. Tidak hanya itu pula diharapkan terdapatnya kenaikan kemampuan petugas dalam memahami nilai-nilai hak asasi manusia sehingga dengan adanya pemahaman dan pendalaman edukasi mengenai pentingnya nilai-nilai HAM menjadikan terpebuhinya pemenuhan hak narapidana secara keseluruhan sesuai dengan yang terdapat di dalam regulasi pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Al-Baqarah (2): 228.

Al-Hujrat (49): 13.

Al-Maidah (5): 6.

An-Nisa (4): 93.

Buku

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawie, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,” Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienaka Cipta, 2010.

Asikin, Zainal,, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012. Cet.1

Bambang Purnomo, Hukum Pidana, Jakarta: Cetakan I, Bina Aksara.

Huberman, Matthew B Miles dan A Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Press, 1992.

Joseph Berman, Harold, Talks on American Law: A Series of Broadcasts to Foreign Audiences by Members of the Harvard Law School Faculty, Newyork: Vintage Books, 1961.

Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), hlm 32.

Romy, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung:Rumah Pengayoma Sukamiskin, 1963.

Zad, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Jurnal

Anshar. “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate).” *Jurnal Yurisprudensi* 8, no. 1 (2021): hlm 75.

Anshar, Syawal Abdullajid. “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate).” *Jurnal Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): hlm 74.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienaka Cipta, 2010.

Biaggy, Faldi. “Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm 364.

Dahlan, Mohammad. “Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Manahij* X, no. 2 (2016): hlm 228.

Fajrina, Farah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

Fatony, Ahmad. “Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur.” *Jurnal Home* 3, no. 45 (2015): hlm 3.

Ferrario. “Hak Narapidana Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2018): hlm 261.

Fildo. “Perlindungan Hak Terpidana Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.” *Jurnal Lex Crimen* II, no. 5 (2013): hlm 59.

Galang Tresno Prakoso S, Mitro Subroto. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (The Role of Correctional Institutions In a Law Enforcement According to Law Number 22 of 2022 about Corrections).” *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (2023): hlm 1258.

Hanifah Mora Lubis, Padmono Wibowo. “Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan.” *Jurnal Syntak Dan Transformation* 2, no. 3 (2021): hlm 307.

Hermawan, Arif. “Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” *Jurnal OF Law* 2, no. 2 (2021): hlm 118.

Hidayah, Siti Nurningsih dan Nur. “Kesetaraan Hak Warga Binaan Di Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas II A Dan B Yogyakarta.” *Jurnal Kajian Sosiologi* 9, no. 1 (2020): hlm 18.
- Huberman, Matthew B Miles dan A Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Press, 1992.
- Khakim, Abdul. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): hlm 373.
- Kholiq, Abdul. “Socio-Religious Practices of KalangShaman: Symbol of Minority People’s Resistance in Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Walisongo* 6, no. 2 (2022): hlm 146-158.
- Kresnadari, Aggreini. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): hlm 240.
- Kristianingsih, Sri Aryanti. “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga).” Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Kusuma, Febriana Putri. “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): hlm 102.
- Leila Setia Nigsih. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal As-Syar’i* 5, no. 2 (2023): hlm 323.
- Maisaroh. “Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Islam* 2, no. 2 (2015): hlm 242.
- Michael, Donny. “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Hukum Dejure* 17, no. 2 (2017): hlm 249.
- Mutmainah. “Implementasi Aturan Tentang Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023): hlm 1.
- Nazifah, Nabila. “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): hlm 98.
- Others, Kantrey Sugiarto and. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi.” *Jurnal Ilmiah*

Hukum 7, no. 1 (2021): hlm 66-71.

Putri, Endrika Widdia. “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo.” *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): hlm 3.

Rahmawati, Laila. “Hak Asasi Manusia Dalam Islam.” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1, no. 2 (2017): hlm 202.

Reksiana. “Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Islam (Telaah Terhadap Konsep Dan Dinamika Ham Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 2 (2021): hlm 239.

Romy, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Saputra, Ferdy. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* VIII, no. 1 (2020): hlm 9.

Siddiq, Sofi Artnisa. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): hlm 72.

Srianturi, In. “Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): hlm 17.

Srianturi, Lin. “Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): hlm 17.

Suwarto. “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (2007): hlm 173.

Ticoalu. “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): hlm 2.

Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): hlm 113.

Zad, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Tesis

Desborn Rico Purba, *Hak Narapidana Perempuan Atas Reproduksi Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta*, (Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

Kristianingsih, Sri Aryanti. “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga).” Universitas Islam Indonesia, 2017.

Ristianingsih, Sri Aryanti. “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga).” Universitas Islam Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 12 Tahun 1995.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1.

Wawancara

Wawancara dengan Yuliani (nama samara), Lapas Kelas IIB Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2023, Pukul 09:50 WIB.

Wawancara dengan Larisa (nama samara), Lapas Kelas IIB Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2023, Pukul 11:00 WIB.

Wawancara dengan Siti (nama samara), Lapas Kelas IIB Yogyakarta, tanggal 29 Mei 2023, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Seftia Sapinta Helara, lapas kelas IIB Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2023, Pukul 13:10 WIB.

Wawancara dengan Era Wati Werdiningsih, lapas kelas IIB Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2023, pukul 09:15 WIB.

Wawancara dengan Heti Setyoningsih, Via WhatsApp Call, tanggal 20 Juni 2023, Pukul 15:00 Wib.

Wawancara dengan Sarah (nama samara), di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, tanggal 19 Mei 2023, pukul 10:12 Wib.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 9:12 WIB.

<http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023, Pukul 13: 56 WIB.

